



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Penguatan Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;

- e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f. Tim Pengawasan;
- g. Tim Penguatan Akuntabilitas;
- h. Tim Pelayanan Publik;
- i. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM REFORMASI
BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA
TIDUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
1.	Apriadi	Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung	Pengarah Merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Alam Saputra	Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung	Pengarah Merangkap Anggota	
3.	Ihsan Hariadi	Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung	Pengarah Merangkap Anggota	
4.	Alfonsius Cengkar	Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung	Pengarah Merangkap Anggota	
5.	Ramsyah	Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung	Pengarah Merangkap Anggota	
II	TIM PELAKSANA			
1.	Wasil	Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung	Ketua	Ketua

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Panji Pamungkas H.S	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;- Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;- Asesor bertugas untuk:<ul style="list-style-type: none">1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.
2.	Dony Saputra	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;- Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron
2.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Asesor	
3.	Redi Nurpani Putra	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

				<p>di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;</p> <p>- Asesor bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; 2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; 3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; 4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Muhammad Fajrul Falah Zihan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	<p>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;</p> <p>- Asesor bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; 2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; 3. Merancang tindak lanjut dan rencana
2.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Redi Nurpani Putra	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

				perbaikan untuk unit kerja; 4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.
--	--	--	--	--

D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Zainal Ilham Barkati	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-goverment</i>; - Asesor bertugas untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; 2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; 3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; 4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.
2.	Abdurahman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Muhammad Fajrul Falah Zihan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
----	-----------------------------	--	------------------------------	---

2.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3.	Redi Nurpani Putra	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	- Membangun sistem dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Asesor bertugas untuk: 1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya; 2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya; 3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja; 4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.

F. TIM PENGAWASAN

1.	Bayuaji Antio Sumbogo	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tana Tidung; - Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ;
2.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Asesor	- Asesor bertugas untuk: 1. Melakukan penilaian
3.	Redi Nurpani Putra	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

				<p>komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</p> <p>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</p> <p>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</p> <p>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</p>
G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Panji Pamungkas H.S	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap asesor	<p>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <p>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Tana Tidung;</p> <p>- Asesor bertugas untuk:</p> <p>1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;</p> <p>2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;</p> <p>3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;</p> <p>4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.</p>
2.	Dony Saputra	Pelaksana pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Siti Silmi Kamilah	Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	

H. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Muhammad Fajrul Falah Zihan	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;- Asesor bertugas untuk:<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;2. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;3. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja;4. Melakukan panel Bersama Inspektorat.
2.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Redi Nurpani Putra	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
I. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Zainal Ilham Barkati	Kepala Subbagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap asesor	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	Abdurahman	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ali Asgar	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				<div>- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi yang dicanangkan.</div>
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia,


M. FAJRUL FALAH ZIHAN